

## Problematika Penerapan Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kota Sukabumi

**Jasmine Syifa Azzahra Susilo**

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

**Asti Sri Mulyanti**

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

**Temmy Fitriah Alfiany**

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Alamat: Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 50, Cikole, kec. Cikole, kota sukabumi

Korespondensi penulis: [jasminesyifaz@ummi.ac.id](mailto:jasminesyifaz@ummi.ac.id)

**Abstract.** *To become the halal centre of the world, the government requires the implementation of halal certification for all products circulating in Indonesia, one of which is food and beverage products. The halal certification obligation has been carried out from 17 October 2019 to October 2024. The government has prepared strategies to improve the quality and quantity of assistants and simplify the halal certificate registration process. The Sukabumi City Diskumindag has helped facilitate MSMEs in Sukabumi City to register for free halal certification. However, there are still many MSMEs in Sukabumi City that do not have halal certificates. This is certainly detrimental to the community because it does not protect the right to safety and comfort when consuming or using a product. If until 18 October 2024 MSMEs are not halal certified, they will be subject to sanctions in accordance with Article 24 of the Law on Halal. This study aims to examine how the implementation of halal certification is viewed from Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee for MSME players in Sukabumi City as well as the role of Diskumindag Sukabumi City and what obstacles are faced during the implementation of the Law. The research used in this study is normative juridical which deductively reviews articles and legislation to examine how these regulations are applied in practice. Problems in the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee in Sukabumi.*

**Keywords:** *Implementation, Halal Certificate, MSMEs*

**Abstrak.** Untuk menjadi pusat halal dunia, pemerintah mewajibkan pemberlakuan sertifikasi halal untuk semua produk yang beredar di Indonesia salah satunya adalah pada produk makanan dan minuman. Kewajiban sertifikasi halal sudah dilakukan sejak 17 Oktober 2019 sampai Oktober 2024. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendamping serta mempermudah proses registrasi sertifikat halal. Diskumindag Kota Sukabumi telah membantu memfasilitasi UMKM di Kota Sukabumi untuk mendaftar sertifikasi halal gratis. Namun masih banyak UMKM di Kota Sukabumi yang belum mempunyai sertifikat halal. Hal ini tentu merugikan bagi masyarakat karena tidak terlindunginya hak untuk mendapat keamanan dan kenyamanan saat mengkonsumsi atau memakai suatu produk. Jika sampai 18 Oktober 2024 UMKM belum bersertifikasi halal maka akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 24 UUPH. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku UMKM di Kota Sukabumi serta peran Diskumindag Kota Sukabumi dan kendala apa yang dihadapi saat pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang secara deduktif meninjau dari pasal-pasal maupun perundang-undangan untuk mengkaji bagaimana peraturan tersebut diterapkan pada prakteknya. Problematika dalam penerapan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Sukabumi tidak terpenuhi karena tidak terpenuhinya salah satu komponen yang ada di dalam sistem penerapan hukum, yaitu substansi dan budaya hukum. Peran Diskumindag dalam upaya membantu penerapan kewajiban sertifikasi halal pada UMKM di Kota Sukabumi sudah cukup baik.

**Kata kunci:** Penerapan, Sertifikat Halal, UMKM

## **LATAR BELAKANG**

Indonesia termasuk ke dalam negara dengan populasi masyarakat penganut agama Islam terbanyak di dunia, dengan total 240,62 juta jiwa atau sama dengan 86,7% dari populasi nasional Indonesia yang berjumlah 277,53 juta jiwa. Dengan jumlah populasi tersebut maka kehalalan produk merupakan hal yang penting bagi para konsumen khususnya di negara ini. Pelaku usaha yang memproduksi atau yang mengimpor produk yang akan diperdagangkan di Indonesia tentunya wajib mencantumkan keterangan halal pada produknya. Hal ini tertera pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan yang berbunyi: pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor pangan olahan yang dikemas eceran untuk diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib mencantumkan keterangan halal setelah mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan suatu fatwa yang dituangkan secara tertulis oleh Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa halalness sebuah produk, baik itu produk makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetik telah sesuai dengan syariat Islam. Sebelumnya, sifat kepemilikan sertifikat halal masih bersifat sukarela (*voluntary*). Namun setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, pendaftaran sertifikat ini menjadi bersifat wajib dan menjadi wewenang otoritas negara. Dengan ini Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) telah diberi mandat untuk turut andil dengan memfasilitasi dan mendorong pengembangan produk halal. Jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan sepanjang tahun 2022. Pada tahun 2022 tercatat sudah mencapai 65 juta pelaku usaha. Data ini meningkat pada 2023 yaitu menjadi 67 juta pelaku usaha. Pada 2022 tercatat baru 5,8% dari unit usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha hingga menyebabkan rendahnya angka penulisan sertifikat halal. Pada tahun 2021 jumlah UMK kategori makanan dan minuman mencapai lebih dari 1,5 juta pelaku usaha. Data tersebut masih dinilai kecil dibandingkan dengan disampaikan pemerintah, yaitu 13,5 juta UMK yang terkena kewajiban sertifikasi halal. Program sertifikasi halal terus didorong diberbagai daerah termasuk salah satunya di Kota Sukabumi. Namun dibalik fasilitas yang telah disediakan, tentunya masih banyak oknum yang belum mendaftarkan sertifikasi halal produk yang mereka pasarkan. Pada 2013 tercatat hanya 10% UMK yang bersertifikat halal di Sukabumi. Terdapat 3.868 UMK yang dibina hanya baru 300 UMK yang sudah bersertifikat halal dari MUI. Pada 2021 sedikitnya ada 25 UMKM yang sudah dibantu oleh Diskumindag untuk mendapat sertifikat halal secara gratis. Pada 2022 Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan

Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi menargetkan 150 UMKM mendapat sertifikasi halal. Tercatat sudah 50 orang pelaku usaha yang mendaftar pada tahun itu. Angka ini sangat jauh bila dibandingkan dengan jumlah UMKM di Kota Sukabumi diperkirakan ada sekitar 27 ribu UMKM pada tahun 2022. Ditahun yang sama, Pemerintah Kota Sukabumi juga mengadakan Bimbingan Teknis sistem jaminan halal dan digital marketing bagi Industri Kecil Menengah yang diadakan di Hotel Taman Sari. Tercatat hanya ada 50 IKM dari 3.995 IKM yang mengikuti pelatihan ini. Dilihat dari data diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang mengikuti aturan yang berlaku dan untuk mendaftarkan produknya yang tentu hal ini membuat resah para konsumen.

### **KAJIAN TEORITIS**

Problematika adalah suatu persoalan yang belum terungkap sehingga diperlukannya penelitian ilmiah dan metode penyelesaian yang tepat, dengan arti lain problematika merupakan suatu masalah yang terjadi dan menuntut adanya perubahan dan perbaikan, serta belum dapat dipecahkan. Suatu permasalahan yang penulis fokuskan yaitu terkait dengan sistem hukum yang ada di Indonesia tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan semua pelaku usaha mikro dan kecil di Sukabumi untuk memiliki sertifikasi halal. Pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal berbunyi bahwa “*produk halal yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal*”. Untuk meningkatkan semangat bangkit dan menjadi pusat halal dunia, pemerintah telah menyusun strategi salah satunya adalah percepatan sertifikasi halal dalam negeri. Untuk mengejar target tersebut maka diadakan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang sebagian besar belum memiliki sertifikasi halal. Sehati adalah program yang berkolaborasi antara BPJH, Kementerian Agama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, instansi dan pihak swasta. Tujuannya untuk memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal secara gratis. Dalam hal ini BPJH bekerjasama dengan beberapa lembaga lainnya, salah satunya adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berdomisili di Kota Sukabumi untuk mendapat sertifikat halal gratis. Agar penerapan undang-undang ini berjalan lancar tentunya semua pihak harus saling bersinergi. Menurut Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa efektif atau berhasilnya suatu penegakan hukum didasari oleh 3 unsur sistem hukum, yaitu:

- a. Struktur hukum, bukan hanya meliputi lembaga atau institusi saja tapi menyangkut pula pada kelembagaan di dalamnya yang meliputi organisasi, ketatalaksanaan (prosedur) dan sumber daya manusia yang berupa aparat untuk menjalankan suatu sistem.
- b. Substansi hukum, menyangkut aturan dan norma yang berlaku yang menjadi pedoman dan bersifat mengikat.
- c. Budaya hukum menyangkut pada sikap masyarakat terhadap hukum yang mencakup kepercayaan, gagasan dan harapan.

Berdasarkan penelusuran beberapa literatur, penulis banyak menemukan penelitian tentang sertifikasi halal dalam bentuk karya ilmiah skripsi. Meski bukan hal baru, akan tetapi penelitian terdahulu memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan baik itu dari segi pendekatan penelitian maupun objek penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Verra Febriani, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019 yang berjudul Problematika Pendaftaran Sertifikasi Halal bagi UMKM (Studi pada Usaha Mikro di sekitar Ciputat). Penelitian ini menjadi acuan bagi saya untuk melakukan penelitian terkait Jaminan Produk yang bersertifikasi halal di kota Sukabumi..

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis artinya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan dan penelitian normatif mengacu pada jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang bagaimana suatu peraturan berhubungan satu sama lain serta penerapan dan prakteknya seperti apa. Pendekatan yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pelaku usaha, dinas koperasi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Penerapan Kewajiban Sertifikasi Halal di Kota Sukabumi**

Dalam pasal 4 Undang – Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa produk halal yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikat halal adalah sebuah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.<sup>1</sup> Sedangkan sertifikasi halal adalah fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk baik itu makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika sesuai dengan syariat Islam. Sebagian besar pelaku UMKM mengetahui adanya kewajiban sertifikat halal. Namun

tidak semuanya berniat mendaftarkannya karena berbagai alasan. Sedikitnya minat pendaftar sertifikat halal disebabkan karena minimnya informasi dari adanya program sertifikasi halal gratis. Hampir semua pelaku UMKM tidak mengetahui tentang adanya kewajiban sertifikat halal dan adanya sanksi bila tidak mendaftarkan produknya sertifikat halal. Beberapa pelaku usaha mikro dan kecil berpendapat bahwa jika kewajiban sertifikasi halal akan direalisasikan diharapkan prosedurnya tidak menyulitkan pelaku usaha terutama untuk usaha mikro. Kewajiban memiliki sertifikat halal dalam suatu produk sudah disebutkan secara jelas dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yaitu “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal. Kewajiban sertifikat halal ini didasari atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil ini dilakukan berdasarkan pada standar yang telah ditetapkan oleh BPJH. Standar halal yang dimaksud diatas paling sedikit terdiri atas:

1. Adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi:
  - kehalalan produk dan bahan yang digunakan; dan
  - PPH
2. Adanya pendampingan PPH

Setelah pelaku UMKM dapat memenuhi dua kriteria diatas maka proses akan dilanjutkan dengan proses verifikasi dan validasi pernyataan yang dilakukan oleh pendamping proses produk halal (PPH). Pendampingan PPH dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan islam berbadan hukum atau lembaga keagamaan islam berbadan hukum seperti perguruan tinggi, instansi pemerintahan atau badan usaha sepanjang bermitra dengan lembaga islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi. Jika pernyataan *self declare* sudah memenuhi syarat, maka hasil verifikasi dan validasi dari Pendamping PPH akan dilimpahkan pada BPJH. BPJH akan menerima pernyataan pelaku usaha tersebut dan kemudian menyerahkan pada MUI untuk dilakukan sidang fatwa halal. Sidang fatwa halal tersebut akan menjadi penentuan akan dikeluarkan fatwa halal atau tidak. Jika telah disetujui maka BPJH akan menerbitkan sertifikat halal.

Sertifikat halal yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia memiliki batas berlaku selama 2 (dua) tahun berakhir. Ketentuan ini diperpanjang menjadi 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJH. Untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat halal dapat dilakukan pembaharuan paling lambat adalah 3 (tiga) bulan sebelum masa sertifikat halal tersebut berakhir. Dalam waktu dua bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat halal, LPPOM

MUI akan mengirim surat pemberitahuan kepada pelaku usaha yang bersangkutan. Dan dalam satu bulan sebelum berakhir masa berlaku sertifikat maka pelaku usaha harus kembali mendaftar untuk mendapatkan sertifikat untuk taun berikutnya. Dalam pelaksanaan sertifikasi halal terdapat 3 pihak yang berperan, yaitu BPJH, MUI dan LPH. BPH bertugas menetapkan aturan/regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk dari pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikat halal, dan menerbitkan sertifikat halal. LPH bertugas melakukan pemeriksaan halal dan pengujian kehalalan produk yang akan diajukan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki oleh LPH. Sementara pihak ketiga yang berperan dalam proses sertifikasi halal yaitu MUI. MUI berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Ketetapan halal ini terkait dengan standar maupun kehalalan produk. Untuk mewujudkan layanan Jaminan Produk Halal yang lebih optimal maka jumlah LPH harus ditingkatkan. Pada tahun 2023 BPJH telah menyerahkan 27 akreditasi bagi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Hingga saat ini total telah ada 55 LPH yang tersebar diseluruh Indonesia untuk membantu pelaku UMKM dalam proses mengurus sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pelaku UMKM di Kota Sukabumi dapat dikatakan bahwa masih banyak pelaku usaha yang masih memiliki kesadaran hukum rendah. hal ini terbukti dari rendahnya pengetahuan pelaku usaha terhadap hukum, terutama pada ketaatan pelaku usaha untuk melaksanakan Jaminan Produk Halal.

### **Peran Diskumindag Kota Sukabumi dalam Penerapan Kewajiban Sertifikasi Halal di Kota Sukabumi**

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawancara dengan Bapak Hera Haqiqi selaku bagian Pelaksana Usaha Mikro di Diskumindag Kota Sukabumi. Menurut Bapak Hera, adanya program sertifikasi halal gratis ini berlaku untuk semua UMKM. Namun tidak semua pelaku usaha bisa mendapat sertifikat halal gratis ini. Program ini lebih diprioritaskan untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang berada di wilayah Kota Sukabumi. Dengan adanya program sertifikasi halal gratis ini diharapkan pelaku usaha mikro dan kecil segera mendaftar dan tidak lagi beralasan untuk tidak mendaftarkan produknya. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi memiliki peran penting dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal. Berikut beberapa peran Diskumindag Kota Sukabumi:

#### **1. Sosialisasi dan pendampingan Sertifikasi Halal**

Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya sertifikat halal, serta membantu para pelaku usaha dalam proses pengajuan dan mendapatkan sertifikat

halal. Sejak 2019 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Sukabumi telah menggalakkan sosialisasi mengenai label dan sertifikat halal bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang berada di wilayah Kota Sukabumi. Sosialisasi ini diadakan oleh MUI Kota Sukabumi di Gedung Pusat Kajian Islam Kota Sukabumi dan dihadiri oleh Kementerian Agama dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi. Sosialisasi dan pendampingan pada pelaku usaha bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman UMKM tentang pentingnya sertifikat halal, memberikan informasi tentang program sertifikasi halal gratis dan cara untuk memperolehnya, membantu pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikat halal, meningkatkan kualitas produk halal yang diproduksi oleh UMKM dan meningkatkan daya saing produk halal UMKM di pasar domestik maupun internasional. Tidak hanya secara tatap muka dalam melaksanakan sosialisasi, Diskumindag juga melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan jejaring sosial media seperti instagram, facebook dan lain sebagainya.

2. Memberikan fasilitas bagi pelaku usaha yang akan mendaftarkan produknya

Pengembangan dan pemberdayaan pada Industri Kecil Menengah (IKM) terus dilakukan oleh Diskumindag. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Diskumindag untuk mendorong pelaku usaha untuk memiliki kualitas usaha yang siap bersaing dengan usaha lainnya adalah dengan memberikan bantuan untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Selain itu, Diskumindag juga memfasilitasi pelaku usaha untuk memperoleh izin edar, Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan juga Nomor Izin Berusaha (NIB). Pemerintah Kota Sukabumi telah menargetkan 150 pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal gratis yang akan difasilitasi oleh Diskumindag Sukabumi. Pembuatan sertifikasi halal tahun 2022 juga difasilitasi dengan pembuatan sertifikat HAKI (hak atas kekayaan intelektual) untuk 50 bidang industri yang pembuatannya akan dilakukan di Kemenkumham Kota Sukabumi. Diskumindag juga telah melakukan sosialisasi mengenai Program Bantuan untuk Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di tahun 2021. Sebanyak 2600 pelaku usaha telah mendaftar melalui kelurahan yang akan mendapatkan fasilitas modal dari pusat.

3. Pendataan usaha yang ada di wilayah Kota Sukabumi

Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) secara rutin melakukan pendataan usaha di wilayah Kota Sukabumi. Pada tahun 2022 Diskumindag Sukabumi mencatat bahwa jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sudah terverifikasi mencapai 1.100 unit. Pendataan sampai saat ini masih dilakukan karena dimungkinkan masih banyak UMKM di Sukabumi

yang terverifikasi. Pada tahun 2023 Diskumindag menargetkan jumlah UMKM yang dapat terverifikasi sebanyak 46.000 yang bertujuan untuk menyediakan data tentang keberadaan UMKM yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi untuk membuat kebijakan.

4. Memberikan layanan promosi gratis

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi menyediakan layanan promosi gratis bagi pelaku usaha di Kota Sukabumi. Layanan ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha dalam mempromosikan produknya ke masyarakat luas. Diskumindag mempunyai *website* dan sosial media yang dapat digunakan untuk mempromosikan produk UMKM. Layanan ini berlaku untuk Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan para pelaku usaha yang berada di wilayah Kota Sukabumi. Diskumindag siap membantu pelaku usaha untuk mempromosikan produk secara gratis dengan cara datang langsung ke Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi yang beralamat di Jalan Suryakencana No 78, Cikole Kota Sukabumi. Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mendapat layanan promosi gratis ini adalah pelaku usaha harus memiliki usaha yang berdomisili di Kota Sukabumi dan produk yang dipromosikan haruslah halal dan berkualitas.

5. Memberikan pelatihan kepada pelaku usaha di Kota Sukabumi

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi memberikan berbagai pelatihan kepada pelaku usaha di Kota Sukabumi. Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan daya saing pada pelaku usaha. Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi telah memfasilitasi berbagai pelatihan untuk pelaku usaha di Kota Sukabumi. Pemerintah Kota Sukabumi telah memfasilitasi kegiatan Kursus Laik Hygiene Sanitasi bagi pelaku UMKM Kota Sukabumi yang diadakan di Ruang Serbaguna bank BJB Cabang Sukabumi. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk advokasi bagi pelaku UMKM dan salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam menjaga keamanan dan mutu pangan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal pada UMKM di Kota Sukabumi sudah terlaksana meski belum terlalu efektif. Masih rendahnya jumlah UMKM yang belum memiliki sertifikat disebabkan salah satunya karena kurang kesadaran dan pengetahuan akan adanya kewajiban sertifikasi halal pada produknya. Adanya keyakinan yang kuat pada pelaku UMKM juga

menyebabkan rendahnya minat untuk mendaftar sertifikasi halal. Padahal dengan mempunyai sertifikasi halal dapat membuat pelaku usaha mendapat banyak keuntungan. Sudah seharusnya pelaku usaha mulai sadar akan keamanan dan kepastian akan produk yang mereka pasarkan agar konsumen maupun pelaku usaha bisa mendapat manfaat dari keduanya. Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap sertifikasi halal ini ialah sebagai lembaga yang memfasilitasi, memberikan sosialisasi kepada UMKM yang akan mendaftar Program Sertifikat Halal Gratis di Kota Sukabumi.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah SWT karena atas berkatnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis ucapkan juga terimakasih kepada dosen pembimbing 1 dan 2 yang sudah membimbing dalam penulisan artikel ini hingga selesai. Tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua, keluarga, sahabat, rekan-rekan, para narasumber dan semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Terimakasih arahan, saran, support dalam bentuk apapun dan segala bentuk bantuannya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

### **DAFTAR REFERENSI**

#### **Artikel Prosiding**

- Faridah, Hayyun Durrotul. 2019. *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi*, *Journal of Halal Product and Research*, 68–78.
- Kusnadi, Moh. 2019. *Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, *Islamika*, 1.2 116–32.
- Marasabessy, Fachrul, 2022. *Pertanggungjawaban Hukum MUI Dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Produk Haram Yang Terlanjur Beredar*, *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies*, 1.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. 2022. *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?*, *Jurnal Konstitusi*, 19.
- Rahmanita, Nurul Fadila Dwiyaniti, and Nida Siti Nurhamidah, 2023. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat UMKM Dalam Melakukan Sertifikasi Halal (Studi Kasus: Warung Nasi Di Sekitar Universitas Siliwangi)*, *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issue*, 3.
- Sayekti, Nidya Waras, 2014. *Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan*, *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Vol. 5, 193–209.

#### **Disertasi/Tesis/Paper Kerja**

- Sarah. 2022. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Di Provinsi Kalimantan Selatan [Tesis]*. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

#### **Buku Teks**

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Friedman, Lawrence M. 2019. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (Terjemahan Dari Buku Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective)* Bandung: Nusa Media.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.

#### **Sumber dari internet dengan nama penulis**

- Anastasya, Annisa, 2023. *Cara Daftar Sertifikat Halal Reguler Secara Online, Berikut Syarat, Alur, Dan Biayanya!*. *UKMIndonesia.Id*, <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/cara-daftar-sertifikat-halal-reguler-secara-online-berikut-syarat-alur-dan-biayanya>
- Camsyah, Oksa Bachtiar, 2023. *500 Pelaku UMKM Di Kota Sukabumi Dilatih Pemasaran Digital Sepanjang 2023*, <https://www.sukabumiupdate.com/inspirasi/125477/500-pelaku-umkm-di-kota-sukabumi-dilatih-pemasaran-digital-sepanjang-2023>
- Hardiansyah, Zulfikar. 2023. *Cara Daftar Sertifikasi Halal Gratis 2023 Online Lewat SIHALAL, Ada 1 Juta Kuota*. <https://tekno.kompas.com/read/2023/01/03/14300027/cara-daftar-sertifikasi-halal-gratis-2023-online-lewat-sihalal-ada-1-juta-kuota>
- Indah, 2022. *Ini Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori "Self Declare"*, *Kementerian Agama Republik Indonesia*. <https://kemenag.go.id/nasional/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-quotself-declarequot-4b6skv>
- Lubis, Muzaki, *Kriteria UMKM Terbaru Sesuai PP No 7 Tahun 2021*. <https://www.pengadaanbarang.co.id/2021/03/kriteria-umkm.html>
- Nabila, Fahira. 2019. *Klasifikasi UKM Dan UMKM Di Indonesia*, *Smartlegal.Id*. <https://smartlegal.id/smarticle/2019/02/13/klasifikasi-ukm-dan-umkm-di-indonesia/>
- Pamuji, Sugeng, *Gelar Kampanye Di 1.000 Titik, Kemenag Ingatkan Wajib Sertifikasi Halal Pada 17 Oktober 2024*, *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2023 <https://kemenag.go.id/pers-rilis/gelar-kampanye-di-1000-titik-kemenag-ingatkan-wajib-sertifikasi-halal-pada-17-oktober-2024-shzmx3>

#### **Sumber dari internet tanpa nama penulis**

- BPJH, *Begini Aturan Tarif Sertifikasi Halal Bagi UMK Melalui Self Declare Dan Reguler* <https://www.halal.go.id/beritalengkap/531>
- Databoks, *10 Negara Dengan Populasi Terbanyak Di Dunia, Indonesia Memimpin!* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia>
- DetikHikmah, Tim, 2023. *Produk Belum Punya Sertifikat Halal, Siap-Siap Kena Sanksi*, <https://www.detik.com/sumut/bisnis/d-6505052/produk-belum-punya-sertifikat-halal-siap-siap-kena-sanksi>
- Indonesia.go.id. 2023. *Menuju Data Tunggal UMKM*. diakses 19 September 2023 <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/7525/menuju-data-tunggal-umkm?lang=1>
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. 2022. *Presidensi G20: Peluang Dan Tantangan Jadikan Indonesia Produsen Halal Dunia*. <https://kemenag.go.id/opini/presidensi-g20->

peluang-dan-tantangan-jadikan-indonesia-produsen-halal-dunia-nf2hzi

KNEKS. 2023. Peluncuran Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029.  
<https://kneks.go.id/berita/605/peluncuran-master-plan-industri-halal-indonesia-2023-2029?category=3>

Pimpinan, Dokumentasi, 2022. *Pemkot Sukabumi Fasilitasi IKM Peroleh Sertifikasi Halal*.  
<https://kdp.sukabumikota.go.id/2022/08/pemkot-sukabumi-fasilitasi-ikm-peroleh.html>